

Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor

Mohammad Diky Andika Irawan¹ dan Siti Khodijah²

¹Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember. E-mail: diky04@gmail.com

²Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember. E-mail: khodijah01101970@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah, 'Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 19 Oktober 2021; Diterima 13 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The authority of the Financial and Development Supervisory Agency in Determining State Financial Losses in Corruption Crimes is due to the many lawsuits submitted to BPKP related to what is the legal basis for BPKP's authority in calculating state financial losses. Coupled with several state finance legal experts who were presented by defendants or legal advisers in trials of corruption crimes often stated that BPKP was no longer authorized to calculate state losses. The focus of the problems studied in this thesis are: 1) What is the relationship between the Financial and Development Supervisory Agency and the Supreme Audit Agency? 2) What is the authority of the Financial and Development Supervisory Agency? 3) What is the legal force of the audit results from the Financial and Development Supervisory Agency? The objectives of the research are: 1) To find out the relationship between the Financial and Development Supervisory Agency and the Supreme Audit Agency. 2) To find out the authority of the Financial and Development Supervisory Agency. 3) To determine the legal force of the audit results from the Financial and Development Supervisory Agency. In research conducted by the author. To identify the problems in the research conducted by the author, the research carried out by the researcher uses the type of library research with a statute approach. This research concludes, among others: 1) The relationship between the Financial and Development Supervisory Agency and the State Audit Board is both in terms of controlling state finances. 2) The Financial and Development Supervisory Agency has the authority to calculate state losses in investigative audits. 3) The legal force of the audit results from the Financial and Development Supervisory Agency is used by the court as evidence for letters and expert statements.</p> <p>Keywords: <i>Authority of BPKP, State Financial Losses, Corruption</i></p> <p>Abstrak Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dikarenakan banyaknya gugatan yang diajukan kepada BPKP terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Ditambah dengan Beberapa ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali menyatakan bahwa BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan kerugian negara. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan? 2) Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan? 3) Bagaimana kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?. Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Untuk mengetahui hubungan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. 2) Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3) Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka</p>

penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Penelitian ini memperoleh kesimpulan antara lain : 1) Hubungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sama-sama pengawasan keuangan negara. 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai wewenang menghitung kerugian negara dalam audit investigasi. 3) Kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dijadikan oleh pengadilan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli.

Kata Kunci: Kewenangan BPKP, Kerugian Keuangan Negara, Tipikor.

Pendahuluan

Menurut bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ialah Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar tersebut, Sistem pemerintahan negara yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini mengandung pengertian arti bahwa negara termasuk di dalamnya. pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara bukan saja “Melindungi segenap bangsa Indonesia” tetapi juga harus “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.² Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan dengan landasan, ialah kegunaan dan landasan hukumnya, haruslah selalu diusahakan agar setiap tindakan negara atau pemerintah itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Adalah suatu keharusan untuk mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan itu terpenuhi.

Suatu negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, akan tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens (terus menerus) mengurus kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.³

Dalam setiap negara yang sedang mengalami masa transisi seperti Indonesia, apalagi dengan adanya tambahan kondisi *transplacement*. Kondisi *transplacement* yang terjadi di Indonesia saat ini, diperburuk dengan terjadinya keterpurukan hukum. Kendala utama untuk membebaskan bangsa ini dari keterpurukan hukum justru terletak pada pemikiran hukum yang masih teramat legalistik-positivistik yang dianut sebagian besar kalangan hukum kita. Akibatnya, ilmu hukum yang dipelajari dan yang kemudian hendak dijadikan andalan untuk menemukan solusi terhadap keterpurukan hukum tersebut, hanyalah sekedar ilmu hukum positif yang sangat sempit, sehingga mustahil melahirkan solusi terhadap situasi yang teramat serius tersebut.⁴

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia empat.

³ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 1.

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 81.

Kasus korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Selain menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Praktik terbukti berhasil memberikan kerugian yang tak bernilai bagi Negara Indonesia. Sejumlah lembaga pemerhati seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) beberapa kali telah mengalkulasi kerugian keuangan negara akibat korupsi yang tak jarang mencapai triliunan rupiah. Perhitungan tersebut hanya merupakan kerugian materil yang dapat diukur dengan uang. Akan tetapi di luar hal tersebut terdapat kerugian berupa imateril yang juga dialami oleh masyarakat. Meskipun, kerugian tersebut mungkin tidak dirasakan langsung oleh warga. Salah satu dampak praktik korupsi ialah kemiskinan yang tak kunjung dapat diatasi.⁵

Korupsi juga menyebabkan munculnya kerugian bagi Negara Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh kasus tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangatlah banyak apabila dilihat dari jumlah kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Salah satu dampak dari korupsi tersebut yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang dapat ditemukan nyaris di seluruh negeri di penjuru dunia. Bahkan, bukan hal yang sangat aneh untuk berpapasan dengan hal kemiskinan dalam keseharian.⁶

Definisi dalam korupsi dijelaskan secara jelas dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kerugian uang negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam jabatan
7. Gratifikasi.⁷

Dalam arti kerugian negara menurut pasal 1 angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸ Dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti kerugian negara yang sulit perhitungannya biasanya penegak hukum meminta bantuan dari instansi atau bisa dikatakan bekerja sama dengan lembaga terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah audit keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dikarenakan kedua lembaga tersebut mempunyai auditor yang memiliki keahlian audit investigasi dan perhitungan masalah keuangan terutama keuangan negara.

Salah satu dari beberapa unsur tindak pidana dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tersebut adalah Kerugian Uang Negara sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini mengharuskannya

⁵ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM* (Malang: Stara Press, 2018), 29.

⁶ Sasmito, 30.

⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

perlunya lembaga yang khusus menentukan keuangan untuk menentukan seberapa besar kerugian yang dialami negara.

Terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dimana dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu di dalamnya baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal tersebut adanya hak dan kewajiban membawa akibat negara harus menyusun rencana pemasukan maupun pengeluaran uang yang dituangkan dalam anggaran negara yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan kekayaan negara yang dipisahkan misalnya pada perusahaan-perusahaan negara.⁹

Akhir-akhir ini muncul perlawanan terhadap penegak hukum tindak pidana korupsi yang di tandai dengan adanya beberapa hal, meliputi :

1. Banyaknya gugatan yang diajukan kepada BPKP terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara .
2. Beberapa ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali menyatakan bahwa BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dengan mengeluarkan argumen bahwa lembaga yang berwenang adalah BPK karena telah mempunyai payung hukum yang lebih tinggi ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang.

Banyaknya gugatan yang telah diajukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, maka penulis disini tertarik untuk mengetahui apakah kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara agar terciptanya kepastian hukum, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul sekripsi “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan?
2. Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan?
3. Bagaimana kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini termasuk pendekatan yang harus dilakukan, karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan undang-undang.¹⁰

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan pembahasan supaya dapat memperoleh data-data yang jelas, sehingga

⁹ M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Rajawali, 1991), 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana. 2016), 133.

dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.¹¹ Dalam hal ini penulis dalam penelitian ini mengkaji data-data dan fakta yang berupa buku, jurnal, catatan-catatan dokumen, arsip, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Sebelum penulis membahas hubungan dari kedua Lembaga Pengawasan Keuangan Negara, maka penulis menjelaskan sejarah dari kedua Lembaga Pengawasan Keuangan Negara. Pada dasarnya, pengawas terhadap keuangan negara dapat diklasifikasikan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dimana yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal itu sendiri, yaitu lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah atau eksekutif. Sedangkan pengawas eksternal yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan eksekutif.

Pengawasan internal dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yang pertama, yaitu pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Menurut bunyi Instruksi Presiden pada lampiran umum huruf (a) menyatakan bahwa “pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan dengan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Pengawasan internal yang kedua, yaitu pengawasan fungsional, dimana penjelasan pengawasan fungsional dijelaskan secara gamblang dalam Lampiran Instruksi Presiden pada huruf (d) yang mana berbunyi bahwa “Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³ Dalam hal ini pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal seperti Inspektorat Jendral dan Bawasda atau lembaga khusus pengawasan yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan eksternal merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan eksekutif. Menurut bunyi pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana dijelaskan bahwa “Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

¹² Lampiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan Melekat pada Huruf (a).

¹³ Lampiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan Melekat pada Huruf (d).

- b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota".¹⁴

Dijelaskan di atas bahwa ada tiga pengawasan eksternal yang mana dijelaskan oleh undang-undang, dengan demikian pengawasan pada huruf (c) undang-undang tersebut terdapat DPR dan DPRD termasuk pengawasan eksternal menurut undang-undang yang berlaku. Ditambah pengawasan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jabatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawas pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas menguasai pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jendral pada Kementerian Keuangan.¹⁵

Menurut Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 di bentuklah Direktorat Djendral Pengawas Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas Direktorat Jendral Pengawas Keuangan Negara (DDPKN) dikenal kemudian sebagai DJPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jabatan, yang sebelumnya adalah tugas DAN dan Thesauri Jendral. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.¹⁶

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 30 Mei 1983.¹⁷ DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. BPKP dengan kedudukannya terlepas dari semua departemen atau lembaga jadi sudah barang tentu BPKP dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2005. Dalam hal ini Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35 Ayat (3).

¹⁵ Teguh, *Hukum Keuangan*, 154.

¹⁶ Teguh, 155.

¹⁷ Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Sejalan dengan Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara /daerah, meliputi :

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerima pajak, bea, dan cukai.
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib bayar.
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah.
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah.
- e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah.
- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif.
- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.¹⁸

Sejarah Persiapan pembentukan BPK dimulai dengan permintaan Menteri Keuangan terkait dengan bantuan tenaga kepada menteri perhubungan. Permintaan tersebut melalui Surat NO.OAN 4-2-22, tertanggal 22 Mei 1946. Pada waktu itu, menteri keuangan dijabat oleh Ir. Surachman Tjokroadisuryo. Pada 10 Desember 1946, Menteri Keuangan telah dijabat Mr. Syafrudidin Prawiranegara mengeluarkan surat edaran No. 003-21-49. Surat edaran tersebut berisi pengumuman kepada seluruh kementerian dan djawatan tentang pendirian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23 ayat (5).¹⁹

Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dilihat pada pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya

¹⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

¹⁹ Tim Penyusun, *Museum BPK Bercerita* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,t.t), 29.

ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.²⁰ Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dasar yang kuat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikenal sebagai pengawas legislatif.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang.²¹ Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.²²

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, yang diketuai oleh R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalial Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5).

²¹ Penyusun, *Museum BPK Bercerita*, 30.

²² Teguh, *Hukum Keuangan*, 146.

kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan- keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga Undang-Undang yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Terjalannya hubungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terjalin dikarenakan pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²³ Dalam hal ini pemeriksaan intern pemerintah menyampaikan LHP internal pemerintah kepada BPK, dan BPK dapat memanfaatkan hasil laporan pemeriksaan internal pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan. Dalam artian untuk nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan juga dapat untuk menambah keyakinan yang akan dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan.

²³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (2).

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan

Salah satu dari lembaga negara yang ada di Indonesia yang memiliki peran terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi selain Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang telah berdiri pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983. selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan (BPKP), merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu Fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi

Pengertian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hasil dari pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP dapat juga dipergunakan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.²⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 28 Agustus 2008 Pasal 1 angka (4), menyatakan bahwa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mana telah disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam Pasal 2 angka (3) menyatakan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke dalam pemerintahan yang baik.²⁵

Diatur dalam Keputusan Presiden No.31 Tahun 1983. Dalam hal susunan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdiri dari :

a. Kepala.

²⁴ Moch Rizky, "Pengawasan Preventif Keuangan Daerah Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung" (Skripsi: Universitas Lampung), 15.

²⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 1 angka (3) dan angka (4).

- b. Bupati.
- c. Direktorat.
- d. Biro Perwakilan di Daerah.
- e. Biro Perwakilan di Luar Negeri.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Daerah adalah instansi vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten/Kota madya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas:²⁶

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, instansi penyidik dapat meminta bantuan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bantuan tersebut menurut Soejatna Soenoesoebrata dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Permintaan bantuan menghitung kerugian keuangan negara, pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi penyidik, baik dalam penerbitan surat tugas maupun penyusunan laporan. Dalam hal tugas bantuan ini, petugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan cukup menyampaikan hasilnya perhitungan kepada instansi penyidik dengan nota atau surat pengantar yang ditembuskan kepada atasan di dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai tanggung jawab telah berakhir penugasan.
- b. Penerimaan bantuan untuk melakukan pemeriksaan (audit investigasi), yang pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan baik dalam hal penerbitan surat tugas maupun dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan.²⁷

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat *pre-emptive*. Apabila setelah hasil dari pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan pengawasan represif *non justisia*. Pengawasan represif *non justisia* digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah *moral hazard* atau potensi penyimpangan. Tugas perbantuan kepada Penyidik Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek *deterrent represif justisia* sehingga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara.²⁸

Kekuatan Hukum Hasil Audit Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Akhir-akhir ini yang menjadi permasalahan dan perdebatan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai alat bukti ahli yang melakukan audit dalam perkara korupsi di Indonesia, baik tenaga auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kerugian negara dalam instansi-instansi. Sebagaimana beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia yang sering terjadi, seperti kasus sutet di Bantul dan ada pula putusan Nomor.1/PID.SUS-

²⁶ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, 103.

²⁷ Kaligis, *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2011), 74,

²⁸ Teguh, *Hukum Keuangan*, 156.

TPK/2019/PN.Kpgs seluruhnya para saksi ahli baik dari akademisi Perguruan Tinggi maupun ahli mantan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan auditor lainnya, berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak sah dikarenakan sudah tidak lagi berwenang.

Mereka berpendapat bahwa yang berwenang dalam melakukan audit dan menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 186 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dilanjutkan pada Pasal 1 butir (28) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”²⁹

Menurut keterangan yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (28) dengan Pasal 186 tersebut menjelaskan tentang seorang ahli yang hanya mengemukakan bahwa ahli hanya sebagai seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang yang diperlukan dalam pembuktian pengadilan. Dalam hal ini penjelasan yang di jelaskan pada pasal tersebut bersifat umum dan tidak memberikan batasan terhadap seorang ahli yang dapat memberikan keterangan. Misalnya apakah ahli tersebut apakah harus memiliki riwayat pendidikan formal yang tinggi atau cukup dengan hanya pengalamannya dan yang paling berpengaruh atas rekomendasi siapakah seorang itu dapat disebut sebagai ahli.

Menurut Pasal 187 huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “ surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya”.³⁰ Dalam undang-undang tersebut ternyata tidak menjelaskan tentang siapa yang sebenarnya secara resmi dapat mengajukan permintaan dan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam perkataan “secara resmi”. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut bahwa akan sahnya alat bukti dari seorang atau badan yang mana apabila pendapatnya mengenai hal atau keadaan diminta secara resmi ke seorang atau badan tersebut.

Permintaan untuk mendapatkan suatu surat keterangan ahli dapat dipandang sebagai suatu permintaan yang resmi. Dimana apabila permintaan tersebut diminta oleh pejabat-pejabat tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam tugas mereka sebagai badan penyidik, penuntut umum dan Hakim, dan bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan, baik oleh penyidik, oleh penuntut umum maupun oleh Hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 187 huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dalam hasil dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dimintakan oleh penyidik untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi, dijadikan oleh penyidik, penuntut umum dan Hakim sebagai alat bukti surat, dan keterangan auditornya dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai keterangan ahli.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 186.

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187 huruf (c).

Kesimpulan

Hubungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sama-sama pengawasan keuangan negara. Dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pengawasan internal yang mana lembaga yang berada dalam struktur pemerintahan atau eksekutif. Dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pengawasan sebagai pengawasan eksternal yang dimana pengawasan yang berada di luar pemerintahan yang bersifat independen. Badan Pemeriksa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menentukan kerugian keuangan negara, dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai wewenang menghitung kerugian negara dan audit investigasi. Menghitung kerugian keuangan negara di sini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hanya bersandarkan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Penyidik Polri, Penyidik Kejaksanaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terjadi karena Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah dibatasi oleh konstitusi. Dalam hal investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan didasarkan pada data, klarifikasi atau keterangan audit.

Daftar Pustaka

Buku :

- Chazawi, Adam. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. Pengawasan Keuangan Negara. Malang: Intrans Publising.
- Harjon, Philipus M. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaligis. 2011. Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana. Bandung: Alumni.
- Latif, Abdul. 2016. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media.
- Maleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Murwanto, Rahmadi. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Panjaitan, Sarbudin. 2018. Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Yogyakarta: Budi Utama.
- Penulis, Tim. 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Penyusun, Tim. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Pusat Bahasa.
- Penyusun, Tim. 2018. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember Press.
- Penyusun, Tim. t.t. Museum BPK Bercerita. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Alumni.

- R, Ridwan H. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasmito, Joko. 2018. Pengantar Negara Hukum dan HAM. Malang: Stara Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soepardi, Prapto. 1990. Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subagio, M. 1991. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali.
- Sulaiman, Alfin. 2011. Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Suswinarno. 2012. Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 35 Tahun 2011. Jakarta: Visi Media.
- Teguh, Harrys Pratama. 2019. Hukum Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjandra, W. Riawan. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, Gunawan. 2002. Pengelolaan Harta Kekayaan Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. 2007. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusrizal. 2015. Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Zamzami, Faiz. 2014. Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Gajah Mada.

Jurnal :

- Dewi, Utami. 2017. *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat)*. Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan. Vol. 4 No. 4.
- Dista, John. 2019. *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Akbar Juara, Vol. 4 No. 5.
- Hakim, Lukman. 2011. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. Jurnal. Universitas Widyagama Malang.
- Yulia, Rahmy Putri. 2016. *Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.

Undang-Undang :

- Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Lampiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.